



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
17. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

12. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah.
16. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
18. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah.

21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
22. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
24. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PPK-BLUD pada Badan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar Badan dapat menerapkan PPK-BLUD dengan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong pengelolaan PPK-BLUD pada Badan secara profesional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian; dan
 - c. meningkatkan kontribusi Badan dalam memberikan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada aparatur maupun non aparatur.

BAB II

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

- (1) Badan beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;

- b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Badan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Identitas

Pasal 6

Identitas Badan adalah sebagai berikut:

- a. nama yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- b. alamat yaitu Jalan Putri Kembang Dadar Nomor 77 Bukit Besar Palembang.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Layanan dan Jenis Layanan

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup layanan yang dilaksanakan oleh Badan adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur negara, non aparatur negara, dan/atau masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan lebih lanjut dalam jenis layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan berkedudukan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUD-SKPD) yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pengkoordinasian pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- f. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. pembinaan administrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Provinsi
Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi berkedudukan sebagai pemilik dari Badan.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan Badan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan terkait Badan;
 - b. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas; dan
 - c. kewenangan-kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas
Pasal 10

- (1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas apabila Badan memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang telah memenuhi syarat minimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dapat dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pimpinan Badan.
- (5) Penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, susunan, keanggotaan, masa jabatan, dan pembiayaan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Struktur Organisasi

Pasal 11

Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi:
 1. Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
 2. Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, membawahi:
 1. Subbidang Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan;
 2. Subbidang Jabatan Administrasi Non-Pelayanan Dasar; dan
 3. Subbidang Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, membawahi:
 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;

2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan; dan
 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahi:
1. Subbidang Manajerial Tingkat Tinggi;
 2. Subbidang Manajerial Tingkat Menengah; dan
 3. Subbidang Manajerial Tingkat Dasar.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Pada Badan dapat dibentuk tim atau unit yang bersifat non struktural.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola Badan, terdiri atas:
 - a. Pemimpin Badan, yaitu Kepala Badan;
 - b. Pejabat Keuangan, yaitu Sekretaris Badan;
 - c. Pejabat Teknis, yaitu:
 1. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
 2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional; dan
 4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan Badan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (6) Pemimpin Badan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan.

Pasal 14

- (1) Pemimpin Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan;
 - b. menyusun Renstra Bisnis;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan kepada Gubernur; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Badan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Pemimpin Badan merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Dalam hal Pemimpin Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, maka Pejabat Keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 19

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

- (1) Pengawasan operasional Badan dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin Badan.

Pasal 21

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 22

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Badan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Badan.
- (2) Fungsi pengendalian internal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen Badan dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin Badan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemimpin Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin Badan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Pemimpin Badan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (6) Pegawai Badan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia pada Badan dapat berasal dari PNS dan/atau Non PNS.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pada Badan, dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Remunerasi

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai Badan dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pimpinan Badan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Penetapan remunerasi Pimpinan Badan, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola Badan, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan Badan bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional Badan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pimpinan Badan.

Pasal 28

Honorarium Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pimpinan Badan;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pimpinan Badan; dan/atau
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pimpinan Badan.

Pasal 29

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai Badan, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);

- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai Badan yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Badan sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan Surat Keputusan pangkat terakhir.

Bagian Ketiga Belas

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan, Gubernur menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Pemimpin Badan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 32

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;

- c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Badan.
 - (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dan tingkat pemanfaatannya.
 - (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Badan.
 - (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Belas

Pengelolaan Keuangan

Pasal 33

- (1) Pengelolaan keuangan Badan berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparan.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan dapat diterapkan sistem atau standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Tarif Layanan

Pasal 34

- (1) Badan dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan Badan.

Pasal 35

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin Badan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim apabila dibutuhkan.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.

Pasal 36

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan Badan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas

Pendapatan, Biaya, dan Sistem Pengadaan

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 37

Pendapatan Badan selaku BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan oleh masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Provinsi bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan/atau
 - g. hasil investasi.

Pasal 39

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap tri wulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 40

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 41

- (1) Biaya operasional sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 42

Biaya non operasional sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 43

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan kepada PPKD setiap tri wulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengeluaran biaya BLUD dapat diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk status BLUD Bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3

Sistem Pengadaan

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada Badan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa dapat diberikan apabila Badan berstatus BLUD Penuh, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Pengelolaan Barang
Pasal 47

Pengelolaan barang pada Badan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Perencanaan dan Penganggaran
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 48

- (1) Badan selaku BLUD menyusun Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 49

Renstra Bisnis dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 50

- (1) Badan selaku BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 51

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 52

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 53

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA disampaikan kepada PPKD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

- (4) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan Badan melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (6) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 54

- (1) DPA-BLUD, mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 56

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Pimpinan Badan.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pimpinan Badan, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pimpinan Badan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 57

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 58

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan.

Bagian Kesembilan Belas

Kerjasama

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan selaku BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 60

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan/atau
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 61

- (1) Hasil kerjasama merupakan Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 62

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Satu

Penyelesaian Kerugian

Pasal 64

Kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Penatausahaan

Pasal 65

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 66

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 67

- (1) Pimpinan Badan menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Pengelolaan Sumber Daya Lain dan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 68

- (1) Pengelolaan sumber daya lain dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan pada Badan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Akuntansi
Pasal 69

- (1) Badan selaku BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 70

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, yang mekanisme penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Pemimpin Badan dapat menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan biaya.
- (3) Penatausahaan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 72

- (1) Laporan keuangan Badan selaku BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diaudit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap tri wulan, BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan, BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 74

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pembinaan teknis terhadap Badan selaku BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan terhadap Badan selaku BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 76

- (1) Pengawasan operasional BLUD dapat dilakukan oleh pengawas internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin Badan.

Pasal 77

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 78

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapasitas yang memadai;

- b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
- c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kediklatan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 1